



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0213/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sahrul bin Dahlan, TTL: Bima, 31-12-1983 / umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Lingkungan Tolotonga RT.018 RW.007 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nining Wahyuningsih binti Muhtar, TTL: Bima, 31-12-1975 / umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Tolotonga RT.018 RW.007 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2019 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0213/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 6 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2002 di Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 27 tahun;

Hal. 1 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muhtar (ayah kandung dari Pemohon II) dengan mahar berupa perhiasan emas 2 gram dan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibayar tunai dan yang bertindak sebagai saksi-saksi :
 1. H. Abdurahman, 2. Dahlan;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diikat ijab kabul oleh ayah kandung Pemohon II dan dinyatakan sah oleh para saksi;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Sahrini (P) lahir tanggal 12-10-2010;
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan juga Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam mengurus kelengkapan penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/099/HK.05/IX/2019 tanggal 05 September 2019;
8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 2 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sahrul bin Dahlan) dengan Pemohon II (Nining Wahyuningsih binti Muhtar) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2002 di Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

A. Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan nama wali yang benar adalah Syarifuddin ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi KTP. nama Pemohon I Nomor 5272033112830027 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusatenggara Barat Pemerintah Kota Bima tanggal 28 September 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1) ;
2. Fotokopi KTP. nama Pemohon II Nomor 5272037112750045 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusatenggara Barat Pemerintah Kota Bima tanggal 10 Juli 2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 3 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode (P.2) ;

3. Fotokopi surat keterangan nikah tidak tercatat permohonan itsbat nikah nomor B.366/kua.18.08.04/pw.01/9/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota , Kota Bima tanggal 2 September 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.3) ;

SAKSI 1 **Bahrudin bin Ishaka** di RT. 022 Rw. 08 Kelurahan Jatiwangi , Kecamatan Asakota , Kota Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 15 Juli 2002 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhtar dengan mahar emas 2 gram dan uang sjumlah Rp8.000.000,00 sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :
 1. H. Abdurrahman 2. Dahlan ;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah , dan Akta Kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 **Fahrin bin Arsyad**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 022 Rw. 08 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;

- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 15 Juli 2002 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhtar dengan mahar emas 2 gram dan uang sejumlah Rp8.000.000,00 sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

2. H. Abdurrahman 2. Dahlan ;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;

- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;

- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah, dan Akta Kelahiran anak serta keperluan lainnya;

- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di itsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 , P.2, ,dan P.3 .serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dengan Pemohon II adalah benar-benar telah menikah secara sah namun belum tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae barat Madapangga Kabupten Bima , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan (Pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan ltsbat nikah (Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI);

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama' di dalam kitab "I'anutthalibiin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Hal. 7 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatul Musytarsyidin",

halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka I dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I **Sahrul bin Dahlan** dengan Pemohon II **Nining Wahyuningsih binti Muhtar** yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2002 , di Kelurahan Jatiwangi , Kecamatan Asakota , Kota Bima sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 5 dapat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota , Kota Bima untuk diterbitkan buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima nomor W22-A5/129/PLPB/KU.01/IX/2019 tanggal 05 September 2019 maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sahrul bin Dahlan**) dengan Pemohon II (**Nining Wahyuningsih binti Muhtar**) yang dilangsungkan pada pada tanggal 15 Juli 2002 , di Kelurahan Jatiwangi , Kecamatan Asakota , Kota Bima;

Hal. 8 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Asakota ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2019;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Senin tanggal 30 September 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal 30 **Muharram 1441 Hijriah** oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs. Syarifuddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Arifuddin Yanto, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Drs. Syarifuddin, M.H

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Arifuddin Yanto, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. ATK perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 140.000,- |

Hal. 9 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP : Rp. 20.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad,S.H

Hal. 10 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)